



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELLY DAMAIYANTI binti KUSNI bin alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO, NIK. 3511036403830002, Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 24-073-1983 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan S 1.PGSD, Pekerjaan: Guru, bertempat kediaman di Desa Pakisan RT. 07, RW. 02, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HARYONO, S.H.;
2. DANIEL STEVEN, S.H.; dan
3. AGUS CAHYA A.A., S.H;

Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum HARYONO,S.H. & REKAN, alamat jalan Pelita No. 56 B Kelurahan. Tamansari, Kecamatan, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 22 Maret 2022 dengan nomor register 12/Reg. 4/Pdt.G/2022/PN Bdw;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT;**

M e l a w a n

1. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS), pada kantor Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini diwakili oleh ZAINUDDIN, NIP. 196903162009061001, Pangkat/Golongan Pengatur/II c. Berdasarkan Surat Tugas nomor 800/188/430.11.2/2022 tertanggal 29 Maret 2022;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA DESA KEMIRIAN, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah membaca alat bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan hadir di persidangan kuasa Penggugat, Tergugat I diwakili oleh ZAINUDDIN, dan Tergugat II hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Para Tergugat berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator **HERBERT GODLIAF UKTOLSEJA, S.H.**, namun tidak berhasil didamaikan berdasarkan Laporan perihal Mediasi Gagal tanggal 25 April 2022, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 22 Maret 2022, di bawah Register nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan
Persil : PS D. 02, Luas : 302 M2, dengan batas batas :

Utara	: Jalan Desa ;
Timur	: Jalan Desa ;
Selatan	: Pekarangan/ Kusna/ Johana ;
Barat	: Joyo laksono ;

Yang terletak di RT.07, RW, 02, Dusun Sumber Jeding Desa Kemirian Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso ;

Selanjutnya tanah tanah pekarangan **Persil : PS D. 02, Luas : 302 M2,** dengan batas batas :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



Utara : Jalan Desa ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Pekarangan/ Kusna/ Johana ;
Barat : Joyo laksono ;

terletak di RT.07, RW, 02, Dusun Sumber Jeding Desa Kemirian Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso ;

Di sebut sebagai----- obyek sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas obyek sengketa berdasarkan pembagian waris yang sudah di tetapkan oleh para ahli waris lainnya yang pembagiannya sudah di berikan kepada penggugat ;

3. Bahwa oleh karena pembagiannya sudah diberikan kepada penggugat, kemudian penggugat hendak mengurus surat – surat tanda bukti hak atas obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I, oleh karena yang mengetahui dukumen – dukumen atas obyek sengketa adalah Tergugat II selaku kepala desa kemirian, maka penggugat pada tanggal 11 September 2020 datang ke kantor Desa kemirian menemui tergugat II dengan niat untuk mengurus dukumen- dukumen sebagai syarat permohonan penerbitan akta waris/Hibah an. Penggugat ;

4. Bahwa setelah beberapa kali penggugat menemui tergugat II untuk mengurus dukumen – dukumen obyek sengketa tersebut, namun tergugat II cenderung mengabaikan kepentingan hukum penggugat untuk mengurus syarat administrasi obyek sengketa, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2020 penggugat menunjuk kantor hukum HARYONO,S.H. & REKAN untuk menguruskan permohonan Pembuatan Akta waris/Hibah Penggugat ;

5. Bahwa kemudian penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan Pembuatan Akta waris/Hibah an. Penggugat /ELLY DAMAIYANTI binti KOESNI bin alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO, kepada Tergugat I pada tanggal 18 April 2021 yang juga diberitahukan kepada Tergugat II ;

6. Bahwa dalam proses penerbitan Akta waris/Hibah an. Penggugat /ELLY DAMAIYANTI binti KOESNI bin alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO, memerlukan dukummen - dukumen, seperti dukumen karawangan desa, dukumen later C , dukumen keterangan waris dan dukumen pendukung

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



lainnya dari tergugat II selaku Kepala Desa Kemirian Kecamatan Tamanan, atas nama diri penggugat yang mana dukumen – dukumen tersebut sebagai syarat formil dalam pengajuan permohonan penerbitan Akta waris/Hibah an. Penggugat kepada Tergugat I, oleh karenanya untuk kepentingan hukum Kepala Desa Kemirian Kecamatan tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perkara a quo di posisikan sebagai pihak Tergugat II ;

7. Bahwa dalam permohonan Pembuatan Akta waris/Hibah an. Penggugat tersebut, telah dilampirkan kelengkapan administrasi sebagai bukti petunjuk sebagai berikut :

7.1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama pemohon (ely Damaiyanti) ;

7.2. Fotokopi Kartu Keluarga ELLY DAMAIYANTI binti KOESNI bin alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO, ;

7.3. Fotokopi catatan Silsilah alamarhum ASMUDIN/JOYO LAKSONO, ;

7.4. Fotokopi surat kuasa insidentil pada tanggal 26 Oktober 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Tamanan Kab. Bondowoso sebagaimana Surat Keterangan No. 145/586/430.11.2.5/2020, pada tanggal 17 Oktober 2020, dari Kepala Desa Tamanan Kab. Bondowoso,

7.5. Fotokopi Surat Pernyataan bersama pada tanggal 27 Oktober 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Tamanan Kab. Bondowoso ;

7.6. Surat keterangan waris No. 145/613/430.11.2.5/2020 pada tanggal 16 November 2020 dari Kepala Desa Tamanan Kab. Bondowoso ;

7.7. Dukumentasi kesaksian pengukuran dan pembangunan pondasi atas obyek sengketa oleh penggugat yang di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi selaku kasun. P. Hanidin dan Kaur P. Sujoto Desa Kemirian Kecamatan Tamanan, untuk proses pembuatan akta waris / hibah atas obyek sengketa ;

8. Bahwa surat keterangan waris sebagaimana di sebutkan pada posita 7 tersebut, diterbitkan oleh kepala desa tamanan dikarenakan obyek sengketa masih tertera atas nama alm. ASMUDIN/JOYO



LAKSONO yang diantaranya mempunyai keturunan almarhumah KOESNI, dan almarhumah KOESNI mempunyai keturunan ELLY DAMAIYANTI (Penggugat), yang mana alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO asal muasal adalah warga Desa tamanan yang meninggal dunia di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, yang kemudian surat keterangan tersebut di ajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai bukti petunjuk bahwa penggugat adalah betul – betul ahli waris dari almarhumah KOESNI yang merupakan anak dari alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO ;

9. Bahwa dalam permohonan Pembuatan Akta waris/Hibah an. Penggugat tersebut, tim kuasa penggugat melalui saudara Bapak HARYONO, selalu berkoordinasi dan mendatangi tergugat II untuk menanyakan kekurangan kelengkapan syarat formil dalam pengajuan Akta waris/Hibah an. Penggugat kepada Tergugat II, namun Tergugat II selaku kepala desa Kemirian tidak memberikan jawaban yang pasti yang terkesan mengabaikan kepentingan penggugat, sehingga penggugat merasa dipermainkan dan tidak dilayani dengan baik oleh tergugat II, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap penggugat atas surat – surat obyek sengketa, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso ;

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat kepada Tergugat I tentang Konfirmasi Tindak lanjut Permohonan Pembuatan Akta waris/Hibah an. ELLY DAMAIYANTI binti KOESNI bin alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO, namun tidak ada respon baik dari Tergugat I ;

11. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, penggugat sebagai warga Negara Indonesia tidak mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan surat tanda bukti hak atas obyek sengketa yang merupakan tanah haknya, sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 5. Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ,

Yang menyebutkan :

(2) *PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat d'cta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.*

12. Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2021 penggugat melalui kuasanya pula mengirimkan surat kepada Tergugat II, tentang Klarifikasi terkait dengan Permohonan Penerbitan Akta waris/Hibah an. ELLY DAMAIYANTI binti KOESNI bin alm. ASMUDIN/JOYO LAKSONO, yang telah di mohonkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Pada Kantor Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 18 April 2021, surat tersebut juga tidak ada respon baik dari Tergugat II, dengan demikian Tergugat II sebagai kepala desa telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
13. Bahwa berdasarkan bukti bukti sebagaimana penggugat telah diuraikan diatas, para tergugat sebagai pelayan masyarakat dengan nyata tidak melaksanakan perintah peraturan dan perundang undangan yang berlaku, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah terpenuhi ;
14. Bahwa dengan tidak dilyaninya dengan baik oleh Para Tergugat atas permohonan Pembuatan Akta waris/Hibah an. Penggugat, maka penggugat merasa dirugikan atas perbuatan para tergugat sebagai pelayan masyarakat,

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



oleh karena menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;*

15. Bahwa akibat perbuatan para tergugat, penggugat menderita kerugian materil , yang dapat kami perinci sebagai berikut :

- Transportasi penggugat tanggal 13 September 2020 yang tidak di temui oleh tergugat II sebesar Rp. 150.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Transportasi koordinasi penggugat tanggal 17 September 2020 yang tidak di temui oleh tergugat II sebesar Rp. 150.000.- (seratus ribu rupiah);
- Transportasi koordinasi penggugat tanggal 1 Oktober 2020 yang tidak di temui oleh tergugat II sebesar Rp. 150.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Membayar jasa hukum Kantor Hukum HARYONO,S.H.& REKAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Biaya pengiriman surat – surat permohonan senyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Biaya koordinasi selama 1 bulan Januari 2021 oleh kantor tiem kantor hukum dengan para tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Sehingga kerugian materil yang diderita oleh Penggugat berjumlah Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

16. Bahwa akibat perbuatan para tergugat, penggugat menderita kerugian immateril, membuat fikiran penggugat terganggu dikarenakan tidak di layani dengan baik oleh para tergugat, sehingga penggugat tidak percaya diri, mengalami stress yang mengakibatkan sakit, yang kesemuanya tidak dapat diperinci namun dapat dipastikan kerugian immateril penggugat kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

17. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPer jo pasal 1366 KUHPer, adil kiranya Pengadilan Negeri Bondowoso menghukum Para Tergugat untuk membayar dan memberikan uang ganti rugi



kepada Penggugat secara kontan, tunai dan sekaligus ketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

18. Bahwa oleh karena para tergugat adalah pejabat public/ pelayan masyarakat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan perintah undang undang yang melekat para diri para tergugat adil kiranya Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada bantahan (verset) , Banding atau kasasi Sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR ;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas,Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menghukum tergugat II , untuk memberikan dukumen – dukumen karawangan desa, dukumen later C , dukumen keterangan waris dan dukumen pendukung lainnya sebagai syarat formil dalam penerbitan akta hibah/waris atas obyek sengketa kepada Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I untuk memproses permohonan penerbitan akta hibah/waris atas obyek ke atas nama Penggugat, demi hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil yang diderita oleh Para Penggugat sejumlah uang sebesar berjumlah Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateril yang diderita oleh Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoebaar bij vorraad) meskipun ada ada bantahan (verset), upaya hukum, banding maupun kasasi ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, ternyata pihak Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas perkara ini walaupun telah Majelis berikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, pihak Penggugat mengajukan replik pada tanggal 24 Mei 2022. Sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun telah Majelis berikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3511036403830002 atas nama Elly Damaiyanti tertanggal 12-09-2012 bertanda P.1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3511031005070417 atas nama Kepala Keluarga Imam Hafifi tertanggal 11-07-2018 bertanda P.2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Keluarga Asmudin/Joyolaksono, bertanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Oktober 2020 , bertanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan bersama tertanggal 27 Oktober 2020, bertanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.145/613/430.11.25/2020, bertanda P.6;
7. Fotokopi hasil cetak foto dari telepon genggam, bertanda P.7;
8. Fotokopi surat tertanggal 13 Februari 2021 perihal Konfirmasi Tindak Lanjut permohonan Pembuatan Akta waris/Hibah atas nama Elly Damaiyanti binti Koesni bin alm. Asmudin /Joyo Laksono, bertanda P.8;
9. Fotokopi surat tertanggal 18 April 2021 perihal Permohonan Pembuatan Pembuatan Akta Waris/hibah atas nama Elly Damaiyanti binti Koesni bin alm Asmudin /Joyo Laksono bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IMAM HAFIFI, bertanda P.10;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ELLY DAMAIYANTI, bertanda P.11;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan bukti saksi di muka persidangan, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Suharyono:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Lembaga Bantuan hukum yang dipimpin oleh Haryono, SH (kuasa Penggugat);
- Bahwa saksi telah mengantarkan surat konfirmasi terkait pembuatan akta tanah atas nama Penggugat kepada Tergugat II di Kantor Desa Kemirian-Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat belum memberikan surat tanggapan perihal surat konfirmasi tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Sumber Jeding RT.07 RW.02, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, batas- batasnya:

- Batas Utara : Jalan Desa;
- Batas Timur : Jalan Desa;
- Batas Selatan : Pekarangan Kusni/Johana;
- Batas Barat : Joyo Laksono;

2. Saksi Joko:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat masalah mengenai belum terbitnya akta terhadap tanah yang terletak di Dusun Sumber Jeding RT.07 RW.02, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, batas- batasnya:
- Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Jalan Desa;
 - Batas Selatan : Pekarangan Kusni/Johana;
 - Batas Barat : Joyo Laksono;
- Bahwa Joyolaksono memiliki anak bernama Satridjo;
 - Bahwa Satridjo memiliki anak 4 (empat) orang yaitu Johana, Johan, Kusna dan Kusni;



- Bahwa Kusni mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Edy Sugiarto, Een Sekarningsih, Erlin Sri Rahmawati, Erik Susanto, Imron Aprilianto, Elly Damaiyanti (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah objek sengketa tersebut telah ada musyawarah keluarga yang menyatakan tanah objek sengketa tersebut menjadi milik Penggugat;

3. Saksi Nurul Subuh:

- Bahwa Penggugat terdapat masalah mengenai belum terbitnya akta terhadap tanah yang terletak di Dusun Sumber Jeding RT.07 RW.02, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, batas- batasnya:
 - Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Jalan Desa;
 - Batas Selatan : Pekarangan Kusni/Johana;
 - Batas Barat : Joyo Laksono;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut setahu saksi milik dari Joyolaksono
- Bahwa Joyolaksono memiliki anak bernama Satridjo;
- Bahwa Satridjo memiliki anak 4 (empat) orang yaitu Johana, Johan, Kusna dan Kusni;
- Bahwa Kusni mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Edy Sugiarto, Een Sekarningsih, Erlin Sri Rahmawati, Erik Susanto, Imron Aprilianto, Elly Damaiyanti (Penggugat);
- Bahwa saksi adalah anak dari Johan;
- Bahwa sebelumnya terdapat musyawarah keluarga mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Nanik, anak dari Kusna menginginkan sebagian tanah objek sengketa;
- Bahwa selain Nanik tidak ada yang keberatan Tanah objek sengketa menjadi milik Penggugat;

4. Saksi Bambang Hari Karyono:

- Bahwa saksi pernah disuruh kirim material bangunan ke tanah objek sengketa oleh kakak Penggugat yang setahu saksi bernama Inden;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Sumber Jeding RT.07 RW.02, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;



- Bahwa setahu saksi material tersebut hendak digunakan untuk membangun pondasi di tanah objek sengketa;

5. Saksi Yasin

- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai Akta tanah yang dimilikinya tidak kunjung terbit;
- Bahwa di objek sengketa saksi melihat pernah dibangun pondasi;
- Bahwa saksi tidak tahu atas suruhan siapa pondasi tersebut dibangun;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Sumber Jeding RT.07 RW.02, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, batas- batasnya:

- Batas Utara : Jalan Desa;
- Batas Timur : Jalan Desa;
- Batas Selatan : Pekarangan Kusni/Johana;
- Batas Barat : Joyo Laksono;

- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Majelis, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas objek sengketa pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Sumber Jeding RT.07 RW.02, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso dengan Persil PS D. 02, Luas 302 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Kusna, Johana, rumah yang ditempati Nanik;
- Sebelah Barat : Joyo Laksono;

Bahwa menurut Penggugat, Terdapat sebagian tanah objek sengketa di bagian Timur yang dikuasai oleh Nanik. Sebagian tanah tersebut diberi pagar keliling menggunakan semen yang dibuat oleh Nanik;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Juli 2022 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi maupun jawaban. Namun dikarenakan dalam pembuktian perdata, formalitas suatu gugatan adalah hal yang diharuskan. Maka Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata diketahui bahwa di bagian Timur objek sengketa terdapat sebagian tanah yang dikuasai oleh Nanik. Penguasaan tersebut ditandai dengan berdirinya tembok dari semen mengelilingi sebagian tanah objek sengketa. Nanik tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maupun sebagai pihak-pihak yang tertuang dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat semestinya harus ikut sebagai pihak dalam perkara ini, dikarenakan dalam patitumnya Penggugat memohon kepada Majelis agar Tergugat I memproses penerbitan akta hibah/waris atas objek sengketa ke atas nama Penggugat (vide petitum nomor 4). Disamping itu Majelis juga berpendapat bahwa Nanik mempunyai urgensi untuk membuktikan bahwa penguasaan yang dilakukan Nanik terhadap sebagian tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 gugatan menyebutkan:

2. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas obyek sengketa berdasarkan pembagian waris yang sudah di tetapkan oleh para ahli waris lainnya yang pembagiannya sudah di berikan kepada penggugat ;

Bahwa dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat menyatakan Tanah objek sengketa tersebut adalah kepunyaan Penggugat yang didapat dari pembagian waris. Hal tersebut bertentangan dengan Petitum angka 3 gugatan yang menyebutkan:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



3. *Menghukum tergugat II*, untuk memberikan dokumen – dokumen karawangan desa, dokumen later C, dokumen keterangan waris dan dokumen pendukung lainnya sebagai syarat formil dalam penerbitan akta hibah/waris atas obyek sengketa kepada Tergugat I ;

Hal tersebut dikarenakan jika memang sudah dilakukan pembagian waris tentu tidak diperlukan lagi permintaan untuk mengeluarkan akta hibah/waris. Mengingat hibah sifatnya adalah sepihak atau lebih tepatnya perbuatan hukum yang dilakukan sesuai kehendak dari pemberi hibah. Pihak ketiga diluar pemberi hibah atau diluar ahli waris sifatnya hanya mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu pun yang menjelaskan telah terjadi pembagian waris atau penyerahan hibah. Bukti P.4 hanya menjelaskan Surat Kuasa Insidentil yang menjelaskan Edy Sugiarto, Een Sekarningsih, Erlin Sri Rahmawati, Erik Susanto dan Imron Aprilianto memberikan kuasa kepada Penggugat. Bukan sebagai bukti telah dibaginya waris terhadap tanah objek sengketa dan bukan pula sebagai dasar alas hak objek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan sebagaimana petitum angka 2 gugatan, Penggugat menyatakan Penggugatlah yang memiliki hak atas objek sengketa. Atas dasar tersebut Majelis berpendapat sudah seharusnya pula Edy Sugiarto, Een Sekarningsih, Erlin Sri Rahmawati, Erik Susanto dan Imron Aprilianto dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan kurang pihak, sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984. Oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaraad);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka posisi Penggugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.760.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami: TRI DHARMA PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. dan EZRA SULAIMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari: Kamis tanggal 21 Juli 2022, Oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HENI SUPRIATIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

2. EZRA SULAIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



HENI SUPRIATIN, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.760.000,00

(Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)